



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 61-K/PM III-18/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Saumlaki dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUKAS BERIMAN GEA
Pangkat/NRP : Pratu/31160670530796
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 1Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Larat, 25 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-11/A-6/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/684/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Terdakwa Pratu LUKAS BERIMAN GEA NRP 31160670530796.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/284/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/36a/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim :
a. Nomor : TAP/61/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
b. Nomor : TAP/61/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
c. Nomor : TAP/61/PM III-18/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020.
4. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti :
a. Nomor : JUK/61/PM.III-18/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor : JUK/61/PM.III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor tentang Hari Sidang:

a. Nomor : TAP/61/PM.III-18/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020.

b. Nomor : TAP/61/PM.III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

c. Nomor : TAP/61/PM.III-18/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor: 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

2. Bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara Terdakwa ternyata Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi sesuai dengan BAP Terdakwa Nomor BP-11/A-6/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 namun saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon, Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/848/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

b. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/1023/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

c. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/1116/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Dandenmadam XVI/Pattimura telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/1206/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan Nomor : B/1365/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 serta Nomor : B/1460/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu LUKAS BERIMAN GEA NRP 31160670530796 Jabatan Tabakpan 3 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 734/SNS tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS.

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
6. Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
7. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

8. Bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020, selanjutnya Terdakwa kembali melarikan diri dari kesatuan sejak tanggal 20 Juli 2020 pada saat berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/684/VII/2020 dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Danyonif 734/SNS selaku komandan satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36a/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton III Kipan A a.n. Terdakwa Pratu Lukas Beriman Gea, NRP 31160670530796, bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Letnan Kolonel Inf Edwin Charles NRP 11010036120878.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/36a/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan November tahun Dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 Sampai dengan tahun 2020 di Ma Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat Prov. Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 734/SNS, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS dengan pangkat Pratu NRP 31160670530796.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa meminta Ijin kepada Danki A a.n Kapten Inf Harry Pribadi dengan alasan menarik uang di ATM BRI kemudian dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion milik Pratu Yan Antono Kilikili Terdakwa menuju ke Kota Saumlaki, setelah selesai menarik uang selanjutnya Terdakwa menuju ke kantor travel untuk membeli tiket pesawat tujuan Kota Ambon dan setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 734/SNS.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa keluar meninggalkan Mayonif 734/SNS menuju ke rumah orangtua angkatnya a.n Sdr. Sipe Ratuanak di Desa Sifnana Kota Saumlaki dengan maksud menitipkan SPM nya setelah itu dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju ke Bandara Matilda Batlayeri Kota Saumlaki sehingga sekira pukul 07.00 WIT saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Dankipan A Yonif 734/SNS a.n Kapten Inf Harry Pribadi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankipan A memerintahkan Saksi-1 (Serda Yusuf Baubessy), Saksi-2 (Pratu Suleman Tualeka) beserta anggota lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Mayonif 734/SNS maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa sekira pukul 15.30 WIT dengan menggunakan pesawat Wings Air Terdakwa berangkat menuju ke Kota Ambon dan menginap selama 1 (satu) hari di rumah temannya a.n Sdr. Wanted selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 dari Kota Ambon Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Kota Yogyakarta dan menginap selama ± 2 (dua) bulan di tempat kost adik Terdakwa kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa berangkat ke Jakarta ketika mendengar kabar bahwa bapak Terdakwa menderita sakit infeksi tulang dan dirawat di RS Koja Jakarta, setelah selesai pengobatan pada bulan April 2020 Terdakwa dan orang tuanya kembali ke Desa Larat Kab. Maluku Tenggara Barat dan menjalani isolasi mandiri selama ± 11

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) hari, setelah itu pada tanggal 08 Mei 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 734/SNS selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- e. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan yang berwenang karena adanya permasalahan dengan pacarnya dimana orang tua dari pacar Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan anaknya.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 734/SNS, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020, secara berturut-turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YUSUF BAUBESSY
Pangkat/NRP : Serda/21170193290895
Jabatan : Danru 3 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Ujir, 15 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS.

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2018 saat Terdakwa mulai berdinis di Kipan A Yonif 734/SNS dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi-1 bersama anggota lainnya melaksanakan apel pagi di depan kantor Kipan A yang diambil oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Harry Pribadi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.45 WIT selanjutnya Dankipan A memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 Pratu Suleman Tualaka serta beberapa anggota Kompi A lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Saumlaki dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, selain itu Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, kemudian Dankipan A melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danyonif 734/SNS.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Danyonif 734/SNS melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat Danyonif 734/SNS Nomor B/280/III/2020.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 734/SNS atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SULEMAN TUALEKA
Pangkat/NRP : Pratu/31130277610492
Jabatan : Tabakpan 1 Regu 1 Ton II Kipan A

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Pelauw, 7 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2017 saat Terdakwa mulai berdinis di Yonif 734/SNS dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi-2 bersama anggota lainnya melaksanakan apel pagi di depan Kantor Kipan A yang diambil langsung oleh Dankipan A a.n Kapten Inf Harry Pribadi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankipan A memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-1 Serda Yusuf Baubessy untuk mencari Terdakwa di barak remaja namun tidak diketemukan, kemudian setelah selesai pelaksanaan apel pagi selanjutnya Dankipan A memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Saumlaki dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian Dankipan A melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danyonif 734/SNS.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 734/SNS atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
6. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki pada tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XIV/2-3 Saumlaki telah dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 734/SNS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160670530796.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi ijin oleh Danki A a.n Kapten Inf Harry Pribadi pergi ke Kota Saumlaki untuk menarik uang, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kota Saumlaki selanjutnya Terdakwa pergi ke travel untuk membeli tiket pesawat, kemudian sekira pukul 14.20 WIT Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif 734/SNS.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa meninggalkan kesatuan Kipan A tanpa ijin yang sah dari Dankipan A menuju Desa Sifnana menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Pratu Yan Antono Kilihi lalu Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama Sdr. Sipe Ratuanak, kemudian Terdakwa naik ojek menuju Bandara Matilda Batlayeri, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa berangkat menuju Ambon menggunakan pesawat Wings Air.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Ambon, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos milik teman Terdakwa bernama Sdr. Wanted, lalu Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa kemudian dari hasil penjualan handphone milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket menuju Yogyakarta.
5. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat Lion Air, setelah tiba di Yogyakarta selanjutnya Terdakwa pergi dan tinggal ke kos adik Terdakwa bernama Sdri. Mersialia Gea selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa dan adik Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api untuk menemani orang tua Terdakwa bernama Sdr. Faosopki Gea berobat di RS. Koja karena menderita sakit infeksi tulang namun saat itu orang tua belum menjalani operasi melainkan hanya berobat jalan.
6. Bahwa pada bulan Maret 2020 setelah orang tua Terdakwa menjalani operasi infeksi tulang, selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar adik Terdakwa pulang ke Yogyakarta, kemudian Terdakwa dan orang tua Terdakwa sepakat bertemu di Surabaya untuk berangkat ke Ambon karena tidak ada transportasi dari Surabaya menuju Saumlaki.

Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat ke Ambon menggunakan pesawat Lion Air, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.20 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa tiba di Ambon, lalu Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengisolasi diri secara mandiri di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Piter Titirlobloy di Tanah Tinggi Kota Ambon selama 14 (empat belas) hari.
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju Tual menggunakan pesawat Wings Air, kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju Bandara Larat menggunakan pesawat Susi Air, setelah tiba di Larat selanjutnya Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengisolasi diri secara mandiri di rumah Terdakwa selama 11 (sebelas) hari.
9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa berangkat dari Larat menuju Saumlaki menggunakan mobil rental, kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke piket Provos Yonif 734/SNS, setelah itu Terdakwa diperiksa di ruangan Staf 1 Intel Yonif 734/SNS, kemudian pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa ditahan di sel Mayonif 734/SNS.
10. Bahwa penyebab lain sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan yaitu orang tua perempuan Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa bernama Sdri. Deprosa Rahangkei karena beda agama (Sdri. Deprosa Rahangkei beragama Kristen Katolik, sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan) sehingga Terdakwa menjadi bingung.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton III Kipan A a.n. Terdakwa Pratu Lukas Beriman Gea, NRP 31160670530796, bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Letnan Kolonel Inf Edwin Charles NRP 11010036120878.

Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 734/SNS sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, selanjutnya ditulis DSR yang berarti Desersi. Lagi pula surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 734/SNS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160670530796.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi ijin oleh Danki A a.n Kapten Inf Harry Pribadi pergi ke Kota Saumlaki untuk menarik uang, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kota Saumlaki selanjutnya Terdakwa pergi ke travel untuk membeli tiket pesawat, kemudian sekira pukul 14.20 WIT Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif 734/SNS.
3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa meninggalkan kesatuan Kipan A tanpa ijin yang sah dari Dankipan A menuju Desa Sifnana menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Pratu Yan Antono Kilili lalu Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama Sdr. Sipe Ratuanak, kemudian Terdakwa naik ojek menuju Bandara Matilda Batlayeri, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa berangkat menuju Ambon menggunakan pesawat Wings Air.
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Ambon, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos milik teman Terdakwa bernama Sdr. Wanted, lalu Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa kemudian dari hasil penjualan handphone milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket menuju Yogyakarta.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat Lion Air, setelah tiba di Yogyakarta selanjutnya Terdakwa pergi dan tinggal ke kos adik Terdakwa bernama Sdri. Mersialia Gea selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa dan adik Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api untuk menemani orang tua Terdakwa bernama Sdr. Faosopki Gea berobat di RS. Koja karena menderita sakit infeksi tulang namun saat itu orang tua belum menjalani operasi melainkan hanya berobat jalan.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 setelah orang tua Terdakwa menjalani operasi infeksi tulang, selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar adik Terdakwa pulang ke Yogyakarta, kemudian Terdakwa dan orang tua Terdakwa sepakat bertemu di Surabaya untuk berangkat ke Ambon karena tidak ada transportasi dari Surabaya menuju Saumlaki.
7. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat ke Ambon menggunakan pesawat Lion Air, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.20 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa tiba di Ambon, lalu Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengisolasi diri secara mandiri di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Piter Titirlobloby di Tanah Tinggi Kota Ambon selama 14 (empat belas) hari.
8. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju Tual menggunakan pesawat Wings Air, kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju Bandara Larat menggunakan pesawat Susi Air, setelah tiba di Larat selanjutnya Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengisolasi diri secara mandiri di rumah Terdakwa selama 11 (sebelas) hari.
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa berangkat dari Larat menuju Saumlaki menggunakan mobil rental, kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke piket Provos Yonif 734/SNS, setelah itu Terdakwa diperiksa di ruangan Staf 1 Intel Yonif 734/SNS, kemudian pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa ditahan di sel Mayonif 734/SNS.
10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton III Kipan A a.n. Terdakwa Pratu Lukas Beriman Gea, NRP 31160670530796, bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Letnan Kolonel Inf Edwin Charles NRP 11010036120878, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 734/SNS sejak tanggal 15 November 2019

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, selanjutnya ditulis DSR yang berarti Desersi.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
12. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa kepikiran dengan keadaan orang tua Terdakwa yang sedang sakit infeksi tulang, selain itu Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan yaitu orang tua perempuan Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa bernama Sdri. Deprosa Rahangkei karena beda agama (Sdri. Deprosa Rahangkei beragama Kristen Katolik, sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan), sehingga Terdakwa menjadi bingung.
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa LUKAS BERIMAN GEA adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabakpan 3 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif 734/SNS dengan pangkat Pratu NRP 31160670530796.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/284/IV/2020 tanggal 22 April 2020 menyatakan Terdakwa LUKAS BERIMAN GEA sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31160670530796, kesatuan Yonif 734/SNS yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi ijin oleh Danki A a.n Kapten Inf Harry Pribadi pergi ke Kota Saumlaki untuk menarik uang, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kota Saumlaki selanjutnya Terdakwa pergi ke travel untuk membeli tiket pesawat, kemudian sekira pukul 14.20 WIT Terdakwa kembali ke Kipan A Yonif 734/SNS.
2. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa meninggalkan kesatuan Kipan A tanpa ijin yang sah dari Dankipan A menuju Desa Sifnana menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Pratu Yan Antono Kilili lalu Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah orang tua angkat Terdakwa bernama Sdr. Sipe Ratuanak, kemudian Terdakwa naik ojek menuju Bandara Matilda Batlayeri, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa berangkat menuju Ambon menggunakan pesawat Wings Air.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Ambon, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos milik teman Terdakwa bernama Sdr. Wanted, lalu Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa kemudian dari hasil penjualan handphone milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket menuju Yogyakarta.
4. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat Lion Air, setelah tiba di Yogyakarta selanjutnya Terdakwa pergi dan tinggal ke kos adik Terdakwa bernama Sdri. Mersialia Gea selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa dan adik Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api untuk menemani orang tua Terdakwa bernama Sdr. Faosopki Gea berobat di RS. Koja karena menderita sakit infeksi tulang namun saat itu orang tua belum menjalani operasi melainkan hanya berobat jalan.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 setelah orang tua Terdakwa menjalani operasi infeksi tulang, selanjutnya orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantar adik Terdakwa pulang ke Yogyakarta, kemudian Terdakwa dan orang tua Terdakwa sepakat bertemu di Surabaya untuk berangkat ke Ambon karena tidak ada transportasi dari Surabaya menuju Saumlaki.
6. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat ke Ambon menggunakan pesawat Lion Air, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.20 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa tiba di Ambon, lalu Terdakwa dan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa mengisolasi diri secara mandiri di rumah sepupu Terdakwa bernama Sdr. Piter Titirlobloby di Tanah Tinggi Kota Ambon selama 14 (empat belas) hari.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju Tual menggunakan pesawat Wings Air, kemudian pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju Bandara Larat menggunakan pesawat Susi Air, setelah tiba di Larat selanjutnya Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengisolasi diri secara mandiri di rumah Terdakwa selama 11 (sebelas) hari.
8. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa berangkat dari Larat menuju Saumlaki menggunakan mobil rental, kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke piket Provos Yonif 734/SNS, setelah itu Terdakwa diperiksa di ruangan Staf 1 Intel Yonif 734/SNS, kemudian pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa ditahan di sel Mayonif 734/SNS.
9. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton III Kipan A a.n. Terdakwa Pratu Lukas Beriman Gea, NRP 31160670530796, bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Letnan Kolonel Inf Edwin Charles NRP 11010036120878, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 734/SNS sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, selanjutnya ditulis DSR yang berarti Desersi.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
11. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa kepikiran dengan keadaan orang tua Terdakwa yang sedang sakit infeksi tulang, selain itu Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan yaitu orang tua perempuan Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa bernama Sdri. Deprosa Rahangkei karena beda agama (Sdri. Deprosa Rahangkei beragama Kristen Katolik, sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan), sehingga Terdakwa menjadi bingung.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 734/SNS. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 734/SNS dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas yang baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa kepikiran dengan keadaan orang tua Terdakwa yang sedang sakit infeksi tulang, selain itu Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan yaitu orang tua perempuan Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa bernama Sdri. Deprosa Rahangkei karena beda agama (Sdri. Deprosa Rahangkei beragama Kristen Katolik, sedangkan Terdakwa beragama Kristen Protestan), sehingga Terdakwa menjadi bingung.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari, selanjutnya Terdakwa kembali melarikan diri dari kesatuan pada tanggal 20 Juli 2020 pada saat berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 23 Juli 2020 dan hingga perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah yaitu sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari yang termasuk dalam kurun waktu yang relatif lama, terlebih lagi pada saat berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 23 Juli 2020 ternyata Terdakwa melarikan diri dari kesatuan, dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton III Kipan A a.n. Terdakwa Pratu Lukas Beriman Gea, NRP 31160670530796, bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Letnan Kolonel Inf Edwin Charles NRP 11010036120878.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
 6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : LUKAS BERIMAN GEA, Pratu NRP 31160670530796, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton III Kipan A a.n. Terdakwa Pratu Lukas Beriman Gea, NRP 31160670530796, bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Letnan Kolonel Inf Edwin Charles NRP 11010036120878; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.

Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor : 61-K/PM.III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)